



PUTUSAN

NOMOR : 72/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

TEDDY RUSDI, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf 1 PC-18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa : Sabar M.Simamora,SH.MH., Arman Priyo Prasajo, SH., Meinara Lamuria, SH. Dan Renata Ayu Karina, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora & Partners, beralamat I Wisma Daria Lantai 3, Jalan Iskandarsyah Raya No.7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. PT. INDO SARANA MULTI KARYA, berkedudukan di Jalan Danau Toba No. 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
 2. JOINERRI KAHAR, bertempat tinggal di Jalan Dempo V No.6 Rt.006.Rw.003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .
 3. REFLY DJAMARIS, bertempat tinggal di Taman Villa Meruya B 4/23, Rt.002.Rw.10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan , Jakarta Barat
- Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; R. Yuris Bharata, SH.MH., M.Wirdiati, SH.MH., RR.Dian Arum Anggreni,SH, Advokat & Penasihat Hukum berkantor pada BHARATA WIDYA & PARTNERS , Advocates & Legal Consultants beralamat di Gedung Graha 701 Jalan

hal 1 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba No.151 Bendungan Hilir Jakarta 10210 Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2016.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I, TERBANDING II dan TERBANDING III semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.**

4. SETIA WIJAYA ABEDNEGO, bertempat tinggal di Jalan Delman Asri II/11, Rt.005.Rw. 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.**
5. PT. KURNIA ABADI NIAGA CITRA INDAH LESTARI, berkedudukan di Grha STR, Jalan Ampera Raya No. 11, Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.**
6. NOTARIS MARIJKE J PATILAYA, SH, berkantor dahulu beralamat di Jalan Lebak Bulus I No.23 B, Jakarta Selatan, sekarang di P Antasari No.63 Rt.001.Rw.004, Cipete, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III.**
7. NOTARIS ARRY SUPRAPTO, SH, berkantor di Gedung Arthaloka Lantai 7, Suite 706, Jalan Jend.Sudirman Kav.2, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV.**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Pebruari 2017 No. 72/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 14 September 2016. No.11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

hal 2 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2016 dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 PENGUGAT dengan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tertanggal 28 Oktober 2005 dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama No 04 Tanggal 28 Oktober 2005 tersebut merupakan akta perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana sebelumnya TURUT TERGUGAT II (yang diwakili oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I) dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengadakan kerjasama dalam produksi, pemasaran dan penjualan kendaraan (Mobil) Kancil ("Proyek Mobil Kancil") sebagaimana tertuang antara lain dalam akta-akta sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kerjasama (Pra Kontraktual) No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II (PT KANCIL) dengan TERGUGAT III (Refly Djamaris) dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
 - b. Perjanjian Kerjasama No. 192 Tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 192 Tanggal 30 Agustus 2002 tersebut dibuat dan ditandatangani setelah TERGUGAT III melakukan evaluasi atas Proyek Mobil Kancil yaitu tindakan pemeriksaan (due diligence) dari aspek Legal, Keuangan, Produksi dan Marketing dari Proyek Mobil Kancil sebagaimana ditentukan dalam Butir (1) premise Perjanjian Kerjasama No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 dan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 bahkan dalam Surat TERGUGAT III tertanggal 28 Agustus 2002 disebutkan bahwa TERGUGAT III menyatakan keinginannya untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan PT Kancil secara permanen setelah melakukan Evaluasi Proyek Mobil Kancil dimaksud;

hal 3 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerjasama proyek mobil Kancil antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut di atas ditindaklanjuti dengan masuknya TERGUGAT I sebagai pemegang saham dan pengurus dalam perusahaan milik PENGGUGAT yang menciptakan Mobil Kancil yaitu perseroan PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (TURUT TERGUGAT II) sebagaimana tertuang dalam akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.132 tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 243 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
5. Bahwa kerjasama antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut pada kelanjutannya mengalami adanya perselisihan mengenai kewajiban penyeteroran modal untuk kelanjutan usaha sehingga Proyek Mobil Kancil mengalami kendala. Namun demikian perselisihan tersebut tidak diselesaikan secara internal melalui mekanisme hukum perusahaan dan hukum perdata perjanjian (perikatan) sebagaimana seharusnya, melainkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan serta merta mengajukan tuntutan hukum pidana dengan membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : K/713/V/2005/Res JP Tanggal 19 Mei 2005 dimana TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT yang dilaporkan melalui proses yang sangat tidak fair didudukkan sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP;
Bahwa selama proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat tersebut PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mengalami berbagai tindakan yang jelas-jelas membuktikan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mempergunakan kekuatan dan pengaruhnya di Kepolisian untuk memaksa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk mengembalikan dana yang diklaim milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang diberikan dalam Kerjasama Mobil Kancil tersebut di atas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan penahanan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat terhadap TURUT TERGUGAT

hal 4 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penahanan No.278/S.17/2005/Res.JP Tanggal 7 Oktober 2005;

Bahwa selama berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat TURUT TERGUGAT I setiap hari diperlakukan seperti pelaku tindak kriminal, antara lain : dibentak-bentak dengan suara keras, diambil dari Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat malam hari dan diperiksa sampai pagi hari bahkan diperiksa dengan posisi TURUT TERGUGAT I dipaksa duduk di lantai di depan meja Penyidik;

Dalam keseluruhan proses penyidikan ini TURUT TERGUGAT I tidak didampingi oleh Advokat sebagai Penasihat Hukum;

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap TURUT TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT juga dipanggil beberapa kali dan menghadapi pemeriksaan sebagai Tersangka;

Bahwa Penyidik Polres Jakarta Pusat melakukan hal-hal seperti itu dalam pemeriksaan terhadap TURUT TERGUGAT I sembari selalu mengatakan agar TURUT TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan dana milik PARA TERGUGAT dalam pendanaan proyek Mobil Kancil.

Bahwa pada mulanya PENGGUGAT hendak melakukan perlawanan secara hukum terkait tindakan-tindakan Penyidik Kepolisian atas Laporan Polisi dari PARA TERGUGAT tersebut namun pada akhirnya karena PENGGUGAT melihat penderitaan TURUT TERGUGAT I yang berada dalam tahanan maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengikuti kemauan PARA TERGUGAT dengan membuat penyelesaian perkara pidana sebagaimana diminta yaitu dengan pengembalian dana proyek Mobil Kancil. Maka dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 dihadapan TURUT TERGUGAT II.

Bahwa dalam bagian konsideran (premise) Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 disebutkan sebagai berikut :

hal 5 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atas kerugian-kerugian yang diderita Pihak Kedua, maka Pihak Kedua telah melaporkan Pihak Pertama ke Polisi Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan Laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005/Res.JP tanggal 19 Mei 2005 (Sembilan belas Mei dua ribu lima) dalam perkara Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP”;

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa dasar dan alasan dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 adalah adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT yaitu Laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005/Res.JP tanggal 19 Mei 2005 di Polres Jakarta Pusat.

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Akta Kesepakatan Bersama tersebut selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) guna memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama.

Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut seketika TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dari Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat dan menghirup udara bebas tepat pada hari Lebaran yaitu tanggal 3 November 2005. Hal ini membuktikan bahwa PARA TERGUGAT memiliki kemampuan untuk mengendalikan oknum Penyidik di Polres Jakarta Pusat untuk menahan dan melepaskan orang sesuai dengan misinya.

7. Bahwa sesungguhnya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tersebut merupakan perjanjian yang mengandung cacat yuridis karena dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dalam keadaan TURUT TERGUGAT I telah dimasukkan dalam tahanan di Polres Metro Jakarta Pusat dan PENGGUGAT juga menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Bahwa perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan paksaan sepatutnya dibatalkan, namun upaya hukum Gugatan Perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk pembatalan perjanjian tersebut tidak dikabulkan sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1561

hal 6 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2009 Jo. No. 311/PDT/2008/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005 berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

8. Bahwa namun demikian Gugatan PENGUGAT a quo tidak berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut melainkan Gugatan yang diajukan berkaitan dengan adanya fakta bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pihak dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 ternyata tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 antara lain :

- a. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengupayakan adanya penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) melainkan dalam kenyataannya bahwa SP3 diterbitkan karena upaya pembuktian PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang menunjukkan tidak adanya unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti adanya tindak pidana yang dipersangkakan;
- b. Surat Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 padahal menurut Akta Kesepakatan Bersama No. 04 disebutkan dalam Pasal 3 disebutkan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana kutipan sebagai berikut :
"Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk mencabut dan menyelesaikan/mengakhiri perkara Laporan Polisi No. Pol : K/713/V/2005/Res.Jp Tanggal 19 Mei 2005 (Sembilan belas Mei dua ribu lima) dan akan mengupayakan penerbitan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan akta Kesepakatan Bersama ini";
- c. TERGUGAT I dan TERGUGAT III melalui Kantor Advokat OC Kaligis secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan II telah mengajukan upaya hukum Gugatan

hal 7 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan untuk Pembatalan Surat Penghentian Penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengupayakan penghentian penyidikan telah dikesampingkan dan dibatalkannya sendiri;

Akibat Gugatan Praperadilan tersebut maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/05/S.9/VI/2006/Res Jp Tanggal 2 Juni 2006 yang telah diterbitkan Polres Metro Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID/PRAP/2008/PN.JKT.PST Tanggal 25 September 2008 sehingga proses penyidikan di Polres Jakarta Pusat kembali dilanjutkan.

Namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada kepastian hukum sama sekali terhadap proses penyidikan ini sehingga menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT dan keluarga karena selama 10 (sepuluh) tahun ini menyandang status sebagai Tersangka tanpa adanya dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi PENGGUGAT.

Bahwa sebagai seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara yang sudah mengabdikan selama lebih kurang 30 (tigapuluh) tahun untuk Negara dan Bangsa Indonesia serta mendapat berbagai penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia antara lain Bintang Shakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Swa Bhuwana, Satyalencana Kesetiaan bahkan penghargaan dari negara-negara lain (Singapore dan Korea), kiranya tidak sepatutnya pada saat sekarang ini setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan status sebagai tersangka dan mendapat perlakuan seperti seorang pesakitan, yang telah diciderai harga diri dan kehormatannya karena dipermain-mainkan dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat untuk suatu tuduhan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang penuh dengan rekayasa karena senyatanya persoalan yang terjadi adalah kerjasama bisnis sebagaimana diuraikan

hal 8 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dimana PENGGUGAT secara finansial juga mengalami kerugian yang cukup besar;

Keterangan Saksi-saksi ahli yang diberikan dalam proses penyidikan secara jelas menerangkan bahwa PENGGUGAT samasekali tidak memenuhi unsur melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dilaporkan PARA TERGUGAT namun Penyidik Polres Jakarta Pusat sampai saat ini belum menerbitkan Penghentian Penyidikan.

9. Bahwa adapun TERGUGAT II merupakan Direktur Utama dari TERGUGAT I yang memiliki peran utama dalam persiapan dan pelaksanaan Proyek Mobil Kancil sampai dengan Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat. Maka dari itu TERGUGAT II telah melakukan tindakan kelalaian dalam pengelolaan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

Bahwa mengingat Surat Perintah Penghentian Penyidikan di Polres Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka oleh karena itu patut kiranya PARA TERGUGAT dihukum untuk :

- Mengembalikan uang sebesar Rp.3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
- Membayar bunga atas uang sebesar Rp.3.275.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dihitung selama 10

hal 9 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dengan besaran bunga 6 % (enam prosen) (Bunga Deposito Bank Indonesia) yaitu sebesar Rp.1.965.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

- c. Memulihkan nama baik PENGGUGAT dan keluarga dengan memuat permintaan maaf di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa PENGGUGAT memiliki kekhawatiran nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan mengalihkan harta-harta kepemilikannya dan tidak akan mematuhi dan tidak melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini, maka patut kiranya PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang akan diajukan dalam surat permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas harta milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Marijke Josephine Patiaya, SH, Notaris di Jakarta.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp.3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk

hal 10 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga sebesar Rp.1.965.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT secara tertulis yang dimuat di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh PENGGUGAT.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalinya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, II, dan III.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I, II, dan III pada Bagian Eksepsi ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

3. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, adalah Perkara yang sama dengan Perkara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni : Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, jo. Perkara No. 311/PDT/2008/ PT.DKI, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI

hal 11 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka dalam Putusan tersebut melekat Asas “nebis in idem”.

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa pelaksanaan Asas “nebis in idem” ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas “ne bis in idem”;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas “nebis in idem” dengan baik demi kepastian hukum bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka suatu Gugatan dapat dinyatakan “ne bis in idem” dalam hal telah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sebelumnya yang memutus Perkara yang sama, dengan pihak yang sama, obyek yang sama serta pada waktu dan tempat kejadian yang sama. Sehingga TERGUGAT I, II, dan III mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar mengabulkan dalil Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, dan III dan menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya kabur dan atau tidak jelas, sehingga secara yuridis belum

hal 12 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil suatu Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata. Hal ini disebabkan karena PENGUGAT di dalam Gugatannya TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI APAKAH GUGATAN YANG DIAJUKAN ADALAH GUGATAN WAPRESTASI ATAU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Di samping itu, Gugatan yang telah diajukan oleh PENGUGAT adalah Obscur Libel dan atau Tidak Jelas, hal ini dapat terlihat dalam dalil-dalil Gugatan tersebut, dimana tidak memiliki alasan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan nyata dan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil yang sebelumnya sudah pernah diajukan dalam Gugatan tedahulu, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Selanjutnya, pada Bagian Posita Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah terjadi penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau sebaliknya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan Gugatan dinyatakan "Obscur Libel", sehingga mengakibatkan Petitem Gugatan PENGUGAT juga tidak jelas dan pasti, sehingga berakibat Gugatan "Obscur Libel".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak terang (onduidelijk), sehingga tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV, yang jelas-jelas dan nyata menegaskan bahwa pokok-pokok suatu Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.

hal 13 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

938K/Sip/1971, tertanggal 4 Oktober 1972 dan No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan bahwa syarat substansial dalam pembuatan surat gugatan harus lengkap dan oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (obscure libel);

Oleh karena itu, maka TERGUGAT I, II, dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menerima seluruh dalil-dalil pada Bagian Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, II dan III serta mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, dan III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I, II dan III, pada Bagian Eksepsi, sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT didalam Gugatannya, karena PENGUGAT telah memutar-balikkan fakta yang sebenarnya, semata-mata demi tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia menjadi terpengaruh dan mempercayai dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGATI, II, dan III;
4. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 di dalam Gugatannya, hal ini disebabkan karena dalil-dalil Gugatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara yang terdahulu, yakni : Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.

hal 14 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ini, TERGUGAT I, II, dan III telah mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311 / PDT / 2008 / PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, terhadap Harta Kekayaan Milik PENGUGAT yang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi (Persamaan) No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Juni 2012;
6. Bahwa pengajuan Gugatan oleh PENGUGAT dalam Perkara ini, yang telah terdaftar dalam Register Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hanya bertujuan semata-mata untuk mengulur-ulur waktu Pelaksanaan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga TERGUGAT I, II, dan III tidak perlu menanggapi lagi satu persatu dalil-dalil Gugatan PENGUGAT di dalam Perkara ini.

Bahwa Amar Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut, antara lain berbunyi sebagai berikut:

“..., menghukum Terbanding semula Pengugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar secara tunai dan sekaligus pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga keterlambatan sebesar Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ...”. Oleh karena itu, maka PENGUGAT harus membayar ganti rugi kepada TERGUGAT I, II, dan III, sebagaimana tersebut di atas.

7. TERGUGAT I, II, dan III perlu memperjelas dan menggarisbawahi serta memberitahukan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, bahwa sebelum diajukannya Gugatan dalam
- hal 15 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGUGAT sendiri maupun Ibu Herry Sajekti, yang mana notabene adalah Isteri PENGUGAT, telah pernah mengajukan Bantahan atas Penetapan Sita Eksekusi (Persamaan) No. 1331/ Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Juni 2012, yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Harta Kekayaan milik PENGUGAT dalam rangka untuk melaksanakan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.

Bahwa Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh PENGUGAT sendiri maupun Ibu Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri dari PENGUGAT, sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 di atas, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., dan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang mana semata-mata bertujuan untuk mengulur-ngulur waktu Pelaksanaan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

8. Bahwa Perkara Bantahan yang diajukan oleh PENGUGAT sendiri dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 161/Pdt/2015/PT.DKI., saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana PENGUGAT yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Adapun Isi Putusan Perkara Bantahan No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 161/Pdt/2015/PT.DKI., adalah menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya.

Sedangkan Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh Ibu Herry

hal 16 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajekti, yang notabene adalah Isteri PENGUGAT dalam Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 650/PDT/2014/PT.DKI., juga masih dalam proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana Ibu Herry Sajekti yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Adapun Isi Putusan Bantahan No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 650/PDT/2014/PT.DKI., adalah menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

9. Bahwa pengajuan Perkara Bantahan oleh PENGUGAT sendiri dan Ibu Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri PENGUGAT, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, dan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., serta pengajuan Gugatan oleh PENGUGAT dalam Perkara A quo, yakni: Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., sama sekali tidak dapat menghalangi-halangi, menahan ataupun menunda pelaksanaan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.
 10. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sehingga sudah sepatutnya dan sangat berdasarkan hukum apabila kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
- MAKA, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, dan III

hal 17 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O);
2. Mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT I, II dan III di dalam Jawaban untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Memperhatikan, dan mengutip hal-hal yang tergantung dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor; 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2016 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.556.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Permohonan banding** Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang ditandatangani : YANWITRA.SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

hal 18 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2016 kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 11/G/2016PN.Jkt.Sel.. tanggal 14 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding I,II dan III/Tergugat I,II dan III pada tanggal 15 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I,II,III dan IV/Turut Tergugat I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal, 05 Januari 2017, 27 Desember 2016, 30 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa **memori banding** yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding /Penggugat tanggal 14 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II dan III/Tergugat I,II dan III pada tanggal 28 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I,II,III dan IV/Turut Tergugat I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal, 05 Januari 2017, 27 Desember 2016, 30 Desember 2016 dan tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding I,II dan III / Tergugat I,II dan III tanggal 11 Januari 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 Januari 2017, Kepada Terbanding I,II dan III/Tergugat I,II dan III pada tanggal 15 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I,II,III dan IV/Turut Tergugat I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal, 05 Januari 2017, 27 Desember 2016, 30 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang Waktu (14 empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

hal 19 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding, yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2016, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 24 alenia 2 putusan tersebut, karena pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada, perkara Nomor 1331/Pd.G/2006/PN.jak.Sel Jo. No.311/pdt/2008/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian dikuatkan dalam Putusan kasasi MARI Nomor 1516 K/PDT/2009 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397 PK/PDT/2012 adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum dan memuat tuntutan pembatalan akta-akta yang pembanding ajukan terhadap Joenerri Kahar, PT. Indo Sarana Multi Karya, Refly Djamaris, Teguh Wibisono, Marijke J.Patilya, SH dan PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari, sedangkan dalam perkara aquo adalah masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku pihak dalam akta kesepakatan bersama nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang tidak melaksanakan kewajiban yang di atur dalam pasal 3 akta kesepakatan bersama nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005.
- Bahwa dalam gugatan aquo tidak ada pihak yang bernama Teguh Wibisono, sehingga perkara aquo dan perkara Nomor 1331/Pd.G/2006/PN.jak.Sel Jo. No.311/pdt/2008/PT.DKI Jo. Putusan kasasi MARI Nomor 1516 K/PDT/2009 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397 PK/PDT/2012, berbeda baik subyek maupun materinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan

hal 20 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.g/2016/PN.Jkt.Sel, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 11/Pdt.g/2016/PN.Jkt.Sel, sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2016, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah masalah wanprestasi, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi, karena tidak melaksanakan kesepakatan bersama Nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang di atur dalam Pasal 3, " Pihak kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk mencabut dan menyelesaikan/mengakhiri perkara laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005/Res.Jp tanggal 19 Mei 2005 dan akan mengupayakan penerbitan SP3 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan akta kesepakatan bersama ini", bahwa akan tetapi kenyataannya SP3 terbit karena upaya pembuktian Penggugat dan Turut Tergugat I yang menunjukkan tidak ada unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti, bahwa SP3 diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak ditanda tangannya Akta Kesepakatan Bersama No. 04, hal ini tidak sesuai dengan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Pasal 3 yang disebutkan hanya 1 (satu) bulan, bahwa secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II melalui kantor Advokat OC Kaligis mengajukan upaya hukum praperadilan untuk membatalkan SP3, akibatnya SP3 No.Pol SP.Sidik/05/S.9/VI/2006/Res Jp tanggal 2 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat

hal 21 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID/PRA/2008/PN.JKT.PST tanggal 25 September 2008, sehingga proses penyidikan tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban dalam eksepsinya yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Ne Bis in Idem, karena Penggugat telah mengajukan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel adalah perkara yang sama dengan perkara Nomor 1331/Pd.G/2006/PN.jak.Sel Jo. No.311/pdt/2008/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian dikuatkan dalam Putusan kasasi MARI Nomor 1516 K/PDT/2009 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397 PK/PDT/2012.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti surat T.I.II,III-1 sampai dengan T.I.II,III-27.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II,III-1, berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada point 8 menuntut agar Para Tergugat membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyarrupiah) yang didasarkan pada kesepakatan bersama Nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005, bahwa tuntutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti T.I.II,III- 2, berupa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bukti T.I.II,III- 3, berupa putusan Kasasi MARI yang menolak permohonan kasasi Penggugat dan bukti T.I.II,III- 4, berupa putusan Peninjauan Kembali MARI yang menolak permohonan Peninjauan kembali Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel, dalam posita maupun dalam petitum, menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi, karena tidak melaksanakan hal 22 dari 25 hal PutNo.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didasarkan pada Kesepakatan Bersama Nomor 04 tanggal 28 Oktober 2005 dan menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang sejumlah Rp. 3.275.000.000,00 dan bunga sejumlah Rp. 1.965.000.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya terbukti ada persamaan baik subyek hukum maupun obyek hukum dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel, dan perkara nomor 1331/Pd.G/2006/PN.jak.Sel Jo. No.311/pdt/2008/PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian dikuatkan dalam Putusan kasasi MARI Nomor 1516 K/PDT/2009 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 397 PK/PDT/2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, harus dipertahankan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2016 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, dikuatkan, maka Pembanding/ Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

hal 23 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 14 September 2016, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017** oleh kami Ester Siregar, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Hanizah Ibrahim, SH.MH dan Sri Anggarwati, SH.MHum, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Februari 2017 Nomor.72/PEN/PDT/2017/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** dan tanggal **21 April 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ny. Mawarti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANIZAH IBRAHIM, SH.MH.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

SRI ANGGARWATI SH.MHum.

PANITERA PENGANTI

NY. MAWARTI,SH.

hal 24 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya banding;

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

hal 25 dari 25 hal Put No.72/PDT/2017/PT.DKI